



PUTUSAN
Nomor 206 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT PERDANA UTAMA MANDIRI, dalam hal ini diwakili oleh ARFAN AWALOEDDIN, selaku Direktur, tempat kedudukan di Jalan Sultan Syarif Qasim Nomor 120, RT.002, RW.003 Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. ARMILIS RAMAINI, S.H.;
2. ALI HUSIN NASUTION, S.H.;
3. FEBY SUTAMA HARAHAHAP, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Armilis Romaini & Associates Beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 71 Hotel Badarussamsi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi;

melawan:

NG PHIN PHIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 75 A Kota Pekanbaru, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. MAYANDRI SUZARMAN, S.H.;
2. RONAL REGEN, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum MAYANDRI SUZARMAN, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Sekuntum Nomor 123 Lantai 2 (Depan Alam Mayang) Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12//SK/MS&R/III/2016, tanggal 9 Maret 2017;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

dan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, tempat kedudukan di Jalan Pepaya Nomor 47 Sukajadi Kota Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Gugatan:

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 136 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau Luas 240 m² Atas Nama PT Perdana Utama Mandiri;

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah, "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan di atas adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
3. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut;
 - Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak absrak, tetapi berujud;
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama di dalam Surat Keputusan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final;
 - Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata dirugikan karena surat keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan di atas telah dibaliknamakan atas nama PT Perdana Utama Mandiri;
4. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";
5. Bahwa objek sengketa *a quo* baru diketahui oleh Penggugat setelah Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Pekanbaru terkait dengan proses lelang yang telah dilaksanakan atas tanah dan bangunan ruko milik Penggugat yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 75 A Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau berdasarkan Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor 93 Tanggal 12 Januari 1995, Gambar Situasi Nomor 5463/1994 Tanggal 23 Desember 1994 Atas Nama Penggugat;
- Bahwa pada waktu sidang dengan agenda bukti surat yang diselenggarakan Tanggal 16 Desember 2015, Penggugat baru mengetahui ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor 93 Tanggal 12 Januari 1995, Gambar Situasi Nomor 5463/1994 Tanggal 23 Desember 1994 Atas Nama Penggugat telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 136 atas nama PT Perdana Utama Mandiri;
- Bahwa Berdasarkan hal tersebut di atas, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Sembilan Puluh Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo*;

C. Alasan Dan Dasar Gugatan:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 240 m² berikut bangunan ruko di atasnya yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 75 A Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 93 Tanggal 12 Januari 1995, Gambar Situasi Nomor 5463/1994 Tanggal 23 Desember 1994 terdaftar atas nama Ng Phin Phin (Penggugat);
2. Bahwa tanah beserta ruko tersebut dijadikan agunan oleh CV. Sudi Tetap Jaya, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 75 A Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan PT Merbabu, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 75 A Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau kepada Bank Mandiri beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 85 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
3. Bahwa kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri tersebut macet, sehingga Bank Mandiri mengirimkan surat kepada Penggugat Nomor RWC.MDN/124/2015 Tanggal 14 Juli 2015 perihal: Pemberitahuan dan Pengosongan Objek Lelang sehubungan dengan akan dilaksanakannya Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas objek agunan milik Penggugat oleh Bank Mandiri melalui perantara Pemerintah RI Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL), beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 24 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada hari Jum'at Tanggal 21 Agustus 2015 Pukul 08.30 Wib s/d selesai, bertempat di Hotel Alpha, Ruang Alpha V lantai 2 Jalan H. Imam Munandar Nomor 17 Simpang Sudirman Pekanbaru;
4. Bahwa Bank Mandiri telah membuat pengumuman kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas tanah dan ruko milik Penggugat tersebut di atas yang dimuat di Surat Kabar Harian Haluan Riau edisi hari Jum'at Tanggal 07 Agustus 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap pengumuman kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas tanah dan ruko milik Penggugat tersebut, CV. Sudi Tetap Jaya dan PT Merbabu melalui kuasa hukumnya telah membuat Pengumuman Bantahan Lelang eksekusi tertanggal 11 Agustus 2015 dan 18 Agustus 2015;
6. Bahwa pada Tanggal 21 Agustus 2015 Bank Mandiri melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek tanah dan ruko milik Penggugat yang terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 75 A Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 93 Tanggal 12 Januari 1995, Gambar Situasi Nomor 5463/1994 Tanggal 23 Desember 1994 terdaftar atas nama Ng Phin Phin (Penggugat) Tersebut dengan perantaraan Pemerintah RI Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) dan dimenangkan oleh PT Perdana Utama Mandiri;
7. Bahwa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas objek tanah dan ruko milik Penggugat yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 75 A Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 93/Tanah Datar Tanggal 12 Januari 1995, Gambar Situasi Nomor 5463/1994 Tanggal 23 Desember 1994 terdaftar atas nama Ng Phin Phin (Penggugat) tersebut adalah melanggar peraturan perundang-undangan, tidak sah dan cacat hukum, maka oleh karena itu Penggugat telah mendaftarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 190/Pdt.G/2015/PN.PBR yang saat ini prosesnya masih berjalan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa selain mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penggugat juga telah mengirimkan surat kepada Tergugat Tanggal 20 Oktober 2015 Perihal Permohonan Untuk Tidak di Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik;
Bahwa walaupun proses lelang eksekusi tersebut adalah melanggar peraturan perundang-undangan, tidak sah dan cacat dan Penggugat telah melakukan Perlawanan sebelum lelang eksekusi dilakukan maupun mengajukan gugatan setelah lelang eksekusi dilakukan dan telah pula Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat Tanggal 20 Oktober 2015 Perihal Permohonan Untuk Tidak di Proses Balik Nama

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 206 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Milik, Tergugat tetap memproses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 93/Tanah Datar Tanggal 12 Januari 1995 terdaftar atas nama Ng Phin Phin (Penggugat) menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 136 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau Luas 240 m² atas nama PT. Perdana Utama Mandiri;

9. Bahwa Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 136 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau Luas 240 m² atas nama PT Perdana Utama Mandiri tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena didasarkan kepada pelaksanaan lelang eksekusi yang cacat hukum yaitu:

a. Bahwa Terhadap Lelang Eksekusi yang akan dilakukan oleh Bank Mandiri melalui perantara Pemerintah RI Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL), CV. Sudi Tetap Jaya telah mengajukan Perlawanan di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terdaftar dalam perkara perdata Nomor 164/Pdt.Plw/2015/PN.Pbr Tanggal 14 Agustus 2015;

Bahwa secara hukum apabila ada gugatan dari debitor /pihak ketiga, maka penjualan secara lelang memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan;

b. Bahwa merujuk Sikap Tegas Pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung (MA), Pengadilan tidak membenarkan penjualan objek hipotik oleh kreditur melalui lelang tanpa ada fiat dari Pengadilan Negeri setempat. Putusan MA Nomor 3021 K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1984 Dalam putusan ini Mahkamah Agung menyatakan berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaan lelang akibat *grosse* akte hipotik yang memakai irah-irah seharusnya dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri;

c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 19 Mei 1993;

Bahwa pihak Bank Mandiri sebelum proses lelang dilakukan tidak mengutamakan terlebih dahulu mengambil langkah agar debitur kembali dapat memenuhi prestasi dalam piutangnya. Namun upaya penyelamatan kredit sebagaimana ditandaskan di dalam surat edaran bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 19 Mei 1993



yakni: *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*; tidak di tempuh oleh Bank Mandiri selaku kreditur;

- d. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah ("Undang-Undang Hak Tanggungan")

Bahwa Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah ("Undang-Undang Hak Tanggungan"), menyatakan apabila debitur cidera janji, maka atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak;

Bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah dan ruko yang dijadikan agunan tersebut telah beritikad baik untuk melakukan pembayaran kredit kepada Bank Mandiri, bahkan Penggugat telah berupaya mencari pembeli terhadap tanah dan ruko tersebut. Hal ini diketahui oleh Bank Mandiri dan bahkan Bank Mandiri menyetujui agar Penggugat mencari pembeli tanah dan ruko tersebut sebelum lelang eksekusi hak tanggungan dilakukan;

Bahwa kemudian pada saat negosiasi dengan calon Pembeli tanah dan ruko tersebut, pihak Bank Mandiri tetap melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah dan ruko tersebut, padahal Bank Mandiri mengetahui adanya negosiasi antara Penggugat dengan pihak pembeli;

- e. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.06/ 2013 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 93/PMK.06/2010;

Bahwa di dalam Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Bank Mandiri secara sepihak telah menetapkan nilai limit terhadap objek agunan milik Penggugat yakni tanah dan ruko tersebut sebesar Rp1.978.000.000,00 (Satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah);

Bahwa penentuan nilai limit haruslah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.06/2013 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 93/PMK.06/2010 memberikan konstruksi hukum terkait



nilai limit khususnya terkait lelang eksekusi atas barang tetap berupa tanah/dan bangunan sebagai berikut:

a. Penetapan nilai limit, berdasarkan:

1. Penilaian oleh penilai; dalam pengertian penilai independen atau berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Pada intinya berupa orang pribadi atau perusahaan yang berada di luar pemilik barang/pemilik jaminan yang dijamin kenetralannya dan profesional dalam melaksanakan tugas penilaian serta tidak ada konflik kepentingan dengan barang yang dinilainya;
2. penaksiran oleh penaksir/tim penaksir. Berasal dari intern pemohon lelang/pemilik barang;

b. Nilai Limit pada Lelang Non eksekusi Sukarela atas barang tetap berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Pemilik Barang, berdasarkan hasil penilaian dari penilai;

c. Dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi peserta pada Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai;

d. Dalam hal Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dengan Nilai Limit paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah), Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai;

Bahwa dalam lelang eksekusi hak tanggungan ini, Bank Mandiri menetapkan nilai limit tanpa adanya tim penilai, atau setidaknya walaupun ada tim penilai tetapi harga limit ditentukan oleh tim penilai yang ditunjuk dan diberi upah oleh Bank Mandiri sehingga tidak independen dan harganya sangat jauh dari NJOP dan harga pasar;

Bahwa bagi Penggugat, nilai limit yang disampaikan oleh Bank Mandiri sangat merugikan Penggugat karena sangat jauh dari harga pasaran dan sangat jauh dari nilai riil asset milik Penggugat;

- f. Bahwa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Bank Mandiri dengan perantara Pemerintah RI Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) hanya diikuti oleh satu (1) peserta lelang saja yakni PT Perdana Utama Mandiri; Bahwa di dalam lelang, terdapat 6 unsur yang terdapat dalam pengertian lelang, salah satunya adalah dilakukan dengan cara



penawaran harga yang secara terbuka atau lisan dengan harga yang semakin meningkat atau menurun. Dari harga penawaran yang semakin meningkat agar diperoleh suatu harga yang relevan dan sesuai dengan ukuran harga secara umum;

Bahwa asas-asas pelaksanaan lelang adalah kompetitif dan harga optimal/wajar. Kompetitif maksudnya adalah dimana para peserta lelang menawar dengan harga bersaing tanpa diberi prioritas pada para pihak manapun dalam pelaksanaan pembelian objek lelang tersebut. Harga Optimal/wajar maksudnya adalah pembeli ditunjuk berdasarkan apabila peserta lelang melakukan penawaran harganya tertinggi yang telah mencapai harga atau melebihi limit sehingga ditemukan suatu harga barang yang optimal atau wajar sesuai dengan harga secara umum;

Bahwa dengan demikian apabila lelang hanya diikuti oleh satu (1) peserta lelang saja maka unsur dan asas lelang tersebut tidak akan tercapai sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat;

- g. Bahwa di dalam pelaksanaan lelang Bank Mandiri telah melanggar asas-asas dalam lelang yakni asas keadilan. Asas keadilan yaitu dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 merupakan suatu proses penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan hak tanggungan yang dapat memenuhi rasa keadilan. Mengapa demikian, karena lelang akan memecahkan permasalahan hutang piutang antara kreditur dengan debitur. Hasil dari proses lelang dapat melunasi kewajiban debitur, dan kreditur dapat menerima pembayaran hutang. Baik debitur maupun kreditur memperoleh pemecahan masalah yang adil dengan adanya lelang eksekusi hak tanggungan;

- h. Pasal 42 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Bahwa dalam ketentuan tersebut dinyatakan pengumuman lelang paling sedikit memuat waktu dan tempat melihat barang yang akan di lelang;

Bahwa di dalam pengumuman kedua lelang eksekusi hak tanggungan oleh Tergugat I tidak ada mencantumkan hal tersebut;



- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Bahwa ketentuan tersebut mengatur tentang pengumuman kedua lelang eksekusi hak tanggungan harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan paling singkat 14 hari sebelum pelaksanaan lelang;

Bahwa Bank Mandiri melakukan pengumuman Tanggal 7 Agustus 2015 dan lelang dilaksanakan 21 Agustus 2015. Artinya hanya 13 hari sebelum pelaksanaan lelang;

10. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan formal/kehati-hatian dan asas larangan bertindak sewenang-wenang. Indroharto, SH dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II halaman 179 yang menyebutkan "yang dimaksud dengan azas kecermatan/ketelitian adalah azas kecermatan formal, dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan tersebut";

Bahwa dengan demikian dapat diambil pengertian bahwa asas kecermatan merupakan salah satu asas formal di dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas kecermatan di sini dimaksudkan bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara diisyaratkan agar pada waktu menyiapkan keluarnya suatu keputusan harus memperoleh pengetahuan tentang semua fakta yang relevan dari semua yang terkait, tidak semena-mena, adil, menghormati hak-hak orang lain, mengakui persamaan derajat dan kewajiban antara manusia dan kalau perlu mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga;

Bahwa Penggugat telah melakukan Perlawanan sebelum lelang eksekusi dilakukan maupun mengajukan gugatan setelah lelang eksekusi dilakukan dan telah pula Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat Tanggal 20 Oktober 2015 Perihal Permohonan Untuk Tidak Di Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik, Tergugat tetap memproses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 93/Tanah Datar tanggal 12 Januari 1995 terdaftar atas nama Ng Phin Phin (Penggugat) menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 136 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau Luas 240 m² atas nama PT Perdana Utama Mandiri;



Bahwa dengan demikian jelas-jelas tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (2) butir a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu surat keputusan Tergugat terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

11. Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum pula Tergugat diwajibkan untuk mengembalikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 136 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau Luas 240 m² atas nama PT Perdana Utama Mandiri seperti semula yaitu menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 93 Tanggal 12 Januari 1995 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Gambar Situasi Nomor 5463/1994 Tanggal 23 Desember 1994 Luas 240 m² atas nama Ng Phin Phin (Penggugat);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 136 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau Luas 240 m² atas nama PT. Perdana Utama Mandiri;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 136 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau Luas 240 m² atas nama PT. Perdana Utama Mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

Gugatan Salah Subjek:

- a. Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Kutipan Risalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang Nomor 714/2015 tanggal 25 Agustus 2015 adalah Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru;

- b. Bahwa Tergugat melakukan perubahan hak terhadap Hak Milik Nomor 93 Kelurahan Tanah Datar Gambar Situasi tanggal 23 Desember 1994 Nomor 5463/1994 luas 240 m² menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 136 Kelurahan Tanah Datar dan mendaftarkan peralihan haknya, adalah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- c. Bahwa Kutipan Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru Nomor 714/2015 Agustus 2015 tersebut adalah data autentik;

Sesuai dalil-dalil gugatannya dan fakta-fakta yang disampaikan Tergugat maka gugatan Penggugat telah salah subjek, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap penerbitan Risalah Lelang Nomor 714/2015 tanggal 25 Agustus 2015;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima eksepsi Tergugat dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Gugatan Kurang Pihak:

Bahwa Gugatan Penggugat tentang Proses Pelelangan Sertifikat Hak Milik Nomor 93 Gambar Situasi Nomor 5463/1994 tanggal 23 Desember 1994 terdaftar atas nama Ng Phin Phin yang dilakukan oleh Pemerintah RI Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru pada tanggal 21 Agustus 2015, maka Badan yang melakukan Pelelangan tersebut seharusnya turut digugat;

Gugatan Penggugat Kabur/ tidak jelas:

Bahwa Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas, karena yang digugat Penggugat adalah tentang Proses Pelelangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 93 Gambar Situasi Nomor 5463/1994 tanggal 23 Desember 1994 terdaftar atas nama Ng Phin Phin yang dilakukan oleh Pemerintah RI Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru dan proses peralihan SHM Nomor 93 atas nama NG PHIN PHIN menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 136 atas nama PT Perdana Utama Mandiri yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 23 November 2015, sehingga gugatan menjadi kabur karena terdapat keraguan dan kekeliruan Penggugat tentang yang digugat, maka beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 11/G/2016/PTUN-Pbr. tanggal 31 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat keputusan Tergugat berupa sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 136, Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau Luas 240 m², atas nama PT Perdana Utama Mandiri;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 136, Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau Luas 240 m², atas nama PT Perdana Utama Mandiri;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 193/B/2016/PT.TUN.MDN, tanggal 3 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 2 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2017, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/G/2016/PTUN-Pbr. *Juncto* Nomor 193/B/2016/PTTUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 27 Februari 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 Februari 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang



waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti (Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan), Salah Atau Keliru Menerapkan Hukum:

1. Bahwa hukum atas hak tanggungan adalah sama dengan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, maka jika Hak Tanggungan telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka bisa langsung dilaksanakan (dieksekusi) dengan tidak memerlukan Eksekusi dari Pengadilan, begitu juga terhadap Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 12 Januari 1995, Gambar Situasi (GS) Nomor 5463/1994 atas nama Ng Phin Phin yang dijadikan Hak Tanggungan atas Hutang/Kredit CV Sudi Tetap Jaya dan PT Merbabu, pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 85, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Provinsi Riau;
2. Bahwa Proses lelang Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 12 Januari 1995, Gambar Situasi (GS) Nomor 5463/1994 atas nama Ng Phin Phin, dengan surat Risalah Lelang Nomor 714/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang dilakukan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain telah melakukan Pengumuman lelang umum di Media Massa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 *Juncto* dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2013, cara penentuan limit harga barang yang dilelang;
3. Bahwa sebelum dilakukan proses lelang Sertifikat Hak Milik Nomor 93, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terlebih dahulu meminta KJJIP Toha-Okky-Heru & Rekan yang merupakan Kantor Jasa Penilai Publik yang Independen, untuk menilai harga Hak Tanggungan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 93, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2013;
4. Bahwa Keputusan Tergugat/Pembanding (Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) yang membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 12 Januari 1995, Gambar Situasi (GS) Nomor 5463/1994 atas nama Ng



Phin Phin menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 136, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, an. PT Perdana Utama Mandiri berdasarkan Risalah Lelang Nomor 714/2015 tanggal 25 Agustus 2015, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, *Juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

5. Bahwa Gugatan Penggugat/Terbanding / Termohon Kasasi (Ng Phin Phin) terhadap Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, atas pelelangan Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 12 Januari 1995, Gambar Situasi (GS) Nomor 5463/1994 atas nama Ng Phin Phin dengan Risalah Lelang Nomor 714/2015 tanggal 25 Agustus 2015, di Pengadilan Negeri Pekanbaru Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 12 Januari 1995, Gambar Situasi (GS) Nomor 5463/1994 atas nama Ng Phin Phin, yang putusannya Gugatan Ng Phin Phin ditolak Pengadilan Negeri Pekanbaru, kemudian atas putusan tersebut diajukan Permohonan Banding oleh Penggugat Ng Phin Phin kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang secara hukum walaupun prosesnya belum berkekuatan hukum, tidak dapat menghentikan proses lelang dan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 12 Januari 1995 kepada Pemenang Lelang (PT Perdana Utama Mandiri), kecuali Gugatan Penggugat terhadap Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 12 Januari 1995 di Bank Mandiri yang dilakukan oleh CV Sudi Tetap Jaya dan PT Merbabu, yang faktanya Penggugat (Ng Phin Phin) menyetujui penjaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tersebut ;
6. Bahwa Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) yang melakukan Keputusan membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 12 Januari 1995, Gambar Situasi (GS) Nomor 5463/1994 atas nama Ng Phin Phin menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 136, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, an. PT Perdana Utama Mandiri berdasarkan Risalah Lelang Nomor 714/2015 tanggal 25 Agustus 2015, tidak ada kewajiban untuk memanggil Penggugat (Ng Phin Phin) ke kantor Tergugat;
7. Bahwa jika Penggugat (Ng Phin Phin) akan menggunakan haknya untuk menebus atau membeli barang lelangan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 93, diperbolehkan hukum akan tetapi Penggugat (Ng Phin Phin) tidak



menggunakan haknya untuk menebus atau membeli barang tersebut di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru;

8. Bahwa Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) yang melakukan Keputusan membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 12 Januari 1995, Gambar Situasi (GS) Nomor 5463/1994 atas nama Ng Phin Phin menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 136, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, atas nama PT Perdana Utama Mandiri berdasarkan Risalah Lelang Nomor 714/2015 tanggal 25 Agustus 2015, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat (2) butir f, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik;
9. Bahwa karena *Judex Facti* salah atau keliru menerapkan hukum, maka Putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan peralihan hak atas Hak Guna Bangunan Nomor 136 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau tersebut adalah merupakan persoalan hak tanggungan yang merupakan kewenangan peradilan perdata untuk menilainya;
- Bahwa Penggugat tidak lagi berkepentingan mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT PERDANA UTAMA MANDIRI;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 193/B/2016/PT.TUN.MDN, tanggal 3 Januari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 11/G/2016/PTUN-Pbr., tanggal 31 Agustus 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT PERDANA UTAMA MANDIRI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan 193/B/2016/PT.TUN.MDN, tanggal 3 Januari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 11/G/2016/PTUN-Pbr., tanggal 31 Agustus 2016;

MENGADILI SENDIRI,

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd.
M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754